



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SUB KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Lokasi: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
Jl. H. Agus Salim No 1 Painan (0756) 21005
Website: <https://bpkpad.pesisirselatankab.go.id/>
E-Mail : bpkpad.kabpessel@gmail.com/

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
SUB KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

1. Latar Belakang

Dalam pengelolaan aset daerah, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 91, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dilakukan oleh Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban dan Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 92 Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah yang berada di dalam penguasaannya dan Pasal 94 Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah merupakan bagian penting dalam pengelolaan barang milik daerah. Adanya Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan Barang Milik Daerah yang tertib, efektif, dan optimal.

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dilaksanakan kegiatan ini adalah melakukan pemantauan, penertiban dan investigasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di dalam penguasaan.

b. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan tertib administrasi, penggunaan, pemanfaatan aset.

3. Target dan Sasaran

Target yang diharapkan dari Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah

- Perangkat Daerah lebih tertib dalam tertib administrasi, penggunaan, pemanfaatan aset.

Sasaran yang akan dicapai dengan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah

- Pakta Integritas Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Daerah.
- Surat Keputusan Pengguna Barang untuk Pemakaian Barang Milik Daerah.

4. Nama Organisasi Pengadaan Barang

Nama organisasi yang menyelenggarakan/ melaksanakan pengadaan barang :

a. Satuan Kerja : Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan.

b. PA : INTAN NOVIA FATMA NANDA, SE.Ak, M.PP, M.AP.

5. Keluaran yang diinginkan

- Pakta Integritas Pemanfaatan dan Penggunaan Barang Milik Daerah pada 41 Perangkat Daerah.
- Surat Keputusan Pengguna Barang untuk Pemakaian Barang Milik Daerah pada 41 Perangkat Daerah.
- Dokumen terkait pengawasan dan pengendalian pengelolaan Barang Milik Daerah lainnya.

6. Lokasi Kegiatan

- Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan

7. Uraian Jenis Pekerjaan

a. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan kegiatan

- 1) Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

2) Pekerjaan rutinitas harian mulai dilaksanakan :

- Pagi hari dilaksanakan Jam 07.30 WIB
- Siang hari dilaksanakan Jam 13.00 WIB

3) Matrik pelaksanaan

No	Uraian	Tahun 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Persiapan Administarsi												
2.	Permintaan Data Penggunaan, Pemanfaatan BMD 2025												
3.	Pemantauan dan Investigasi Penggunaan, Pemanfaatan BMD 2025												
4.	Penyelesaian Administarsi												

b. Sumber Pendanaan

Sumber pendanaan untuk pelaksanaan kegiatan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 16.519.466,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah)

8. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) rencana pelaksanaan sub kegiatan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Diketahui oleh :
Plt. Kepala BPKPAD
Kabupaten Pesisir Selatan

INTAN NOVIA FATMA NANDA, SE.Ak, M.PP, M.AP

Pembina (IV/a)
NIP. 19841111 200902 2 008

Painan, November 2024

Kepala Bidang
Barang Milik Daerah

NESVITA ZIKRA, S.Si, M.Si

Penata (III/c)
NIP. 19820706 200501 2 010